



Alamat : Jln. Prof. Dr. Boediono

Email : bawaslu.kab.kep.tanimbar@gmail.com

Telp : 081343079259 / 081343318334 / 082261301232

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR: 01/HK.00.01/K.BKT/05/2024
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024, ditingkat Kecamatan maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor : 07/OT.00/Pokja/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024, telah ditetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Panwas Kecamatan untuk Pemilihan dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
2. Pj Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Camat Se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
6. Peninggal.

Ditetapkan di Saumlaki,
pada tanggal, 25 Mei 2024.



KETUA

MATHIAS ALNBWAMAN, SH

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Nomor : 01/HK.00.01/K.BKT/05/2024

Tanggal : 25 Mei 2024

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	TANIMBAR SELATAN	ARMAN B. LERMATAN	L
2	TANIMBAR SELATAN	YOEL A WLOINLIA	L
3	TANIMBAR SELATAN	JACOB JEMPORMASE	L
4	WERTAMRIAN	YULIUS RANGKORATAT	L
5	WERTAMRIAN	ALBERTUS TITIRLOLOBY	L
6	WERTAMRIAN	WILLEM BATYOL	L
7	KORMOMOLIN	TIARA A. MUSTAMU	P
8	KORMOMOLIN	EDUARDUS FUTWEMBUN	L
9	KORMOMOLIN	ALEXSANDER NIFANGELYAU	L
10	NIRUNMAS	ANNA M. SAKLIRESY	P
11	NIRUNMAS	LUKAS SAMANGUN	L
12	NIRUNMAS	YUSUF LARITMAS	L
13	SELARU	NEVEG Z. J LOLOBLOBY	L
14	SELARU	BALTASAR ORATMANGUN	L
15	SELARU	JEFRY LAMERS	L
16	WERMAKTIAN	NIKOLAS K. ANGWARMASE	L
17	WERMAKTIAN	NALDY P LARATMASE	L
18	WERMAKTIAN	NOVALINA SAMANGUN	P
19	TANIMBAR UTARA	MICI MIRU	P
20	TANIMBAR UTARA	SIPRIANUS SABONU	L
21	TANIMBAR UTARA	NICOLAS TALUTU	L
22	FORDATA	JOHAN Y. KORMASELA	L
23	FORDATA	OTNIEL TUAFARU	L
24	FORDATA	AMBROSIUS WUARMANUK	L
25	WUARLABOBAR	FRANGKY I. NARALYAWAN	L
26	WUARLABOBAR	LEONORA MASELA	P
27	WUARLABOBAR	ALEXANDER L. MASELA	L
28	MOLU MARU	GEORGE ITRANBEY	L
29	MOLU MARU	HENGKY DEREK	L
30	MOLU MARU	ABRAHAM SAINLIA	L



KETUA

MATHIAS ALUBWAMAN, SH